

ABSTRAK

Shohibul Anshori, 2020, *Persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. Zainal Abidin, MEI

Kata Kunci : Persepsi Umkm, Sertifikasi Halal

Usaha mikro kecil menengah (umkm) merupakan kegiatan usaha yang bertujuan dan mampu untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Sertifikasi halal adalah suatu bentuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta kenyamanan demi terjaganya produk-produk yang halal untuk dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen terutama konsumen yang beragama islam. Sertifikasi halal di Indonesia memulai babak baru dengan disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang tersebut. Menuntut pemerintah agar ikut berperan aktif dalam proses sertifikasi halal demi terwujudnya kemaslahatan Bersama antara produsen dan konsumen.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dua persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama*, bagaimana persepsi umkm terhadap sertifikasi halal di kabupaten pamekasan ; *Kedua*, Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil objek penelitian yang ada di kabupaten Pamekasan, sehingga penggalan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Penerapan sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan untuk saat ini masih belum ada ada umkm yang memiliki sertifikasi halal. Alasannya adalah pengetahuan para pemilik umkm itu sendiri, serta kesadaran termasuk hal yang penting karena sekarang ini penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI berdasarkan yang ingin mengajukan secara sukarela. Selain itu pelaku usaha umkm terlalu sibuk dengan usahanya juga menjadi factor karena tidak ingin melakukan pengurusan yang terlalu banyak memakan waktu, uang dan tenaga. *Kedua*, Persepsi tentang sertifikasi halal pun mereka lontarkan dalam bentuk pendapat yang berbeda-beda, kebutuhan sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan dianggap perlu karena penduduk yang mayoritas islam sehingga perlunya legitimasi agar membuat tenang dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk. Ada pula yang menganggap tidak perlu hal itu dikarena pemilik umkm adalah agama Islam jadi tidak mungkin membuat usaha atau produk yang tidak halal atau dilarang oleh agama.